

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Setiap orang memiliki kapasitas hukum untuk memiliki hak dan tanggung jawab, tetapi belum tentu memiliki kapasitas untuk menegakkan hak dan tanggung jawab tersebut. Individu di bawah umur 18 tahun dan belum menikah secara hukum dibatasi dalam melakukan tindakan-tindakan yang berimplikasi hukum. Meskipun secara hukum diakui bahwa kita memiliki hak dan tanggung jawab sejak lahir, kita tetap membutuhkannya sejak kita masih dalam kandungan.¹ Subjek hukum pidana adalah para pihak, baik orang perseorangan maupun badan hukum, yang menurut ketentuan undang-undang dianggap cakap mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta dapat diberikan sanksi. Dengan kata lain, subjek hukum pidana adalah pelaku perbuatan yang bisa dipidana menurut ketentuan undang-undang. Baik orang per orang maupun perusahaan, baik yang sudah resmi menjadi badan hukum atau belum, bisa menjadi pelaku tindak pidana.²

Hukum pidana merupakan suatu sistem peraturan Perundang-undangan di sebuah negara menata perbuatan-perbuatan yang dibolehkan dan yang dilarang, menentukan tingkah laku yang dapat dikenakan sanksi pidana tertentu bagi pelakunya, dan menjelaskan kapan dan dalam kondisi apa pelanggaran terhadap larangan-larangan tersebut dapat terjadi.³ Tindak pidana merupakan konsep dasar hukum pidana (hukum normatif). Tindak pidana dan perbuatan melawan hukum dapat ditafsirkan secara hukum atau secara kriminologis.⁴ *Strafbaarfeit*, sebagai suatu perbuatan pidana yang

¹ Prananingrum, D. H, 2014, Jurnal Hukum : *Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum*, 8(1), diakses tanggal 21 Juni 2024.

² Dr. Tofik Yanuar Chandra, S.H., M.H. 2022, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, hlm.55.

³ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 1.

⁴ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Liberty*, Yogyakarta, hlm. 10.

mengandung arti kejahatan, adalah suatu perbuatan seseorang yang mengakibatkan akibat yang dilarang oleh suatu undang-undang tertentu, di mana sanksi pidana ditujukan kepada orang yang menyebabkan terjadinya perbuatan tersebut. Dapat dipahami bahwa perbuatan tersebut tidak dapat merupakan suatu perilaku yang wajar karena hanya manusia yang dapat melakukannya, dan akibat tersebut disebut perbuatan.⁵ Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Perbuatan seseorang, dalam hal ini melakukan atau tidak melakukan (tidak melakukan).
2. Diancam dengan hukuman.
3. Melanggar hukum.
4. Dilakukan dengan rasa bersalah.
5. Oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban.⁶

Dalam hukum, istilah 'delik' digunakan secara umum untuk merujuk pada berbagai tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Istilah ini mencakup 'perbuatan pidana', 'peristiwa pidana', dan 'pelanggaran pidana'. Menurut pakar hukum pidana, Wirjono Prodjodikoro, delik adalah tindakan yang secara spesifik diatur dalam undang-undang dan diancam dengan hukuman pidana. Pelaku dari tindakan tersebut disebut sebagai subjek delik. Dalam UU No. 1 Tahun 1945 digunakan istilah "*Strafbaarfeit*", sedangkan dalam kepustakaan lebih lazim digunakan istilah "delik". Para pembentuk undang-undang memilih menggunakan istilah "peristiwa pidana", "perbuatan pidana", dan "pelanggaran pidana".

Moeljatno mendefinisikan kejahatan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum dan membawa konsekuensi hukuman bagi pelakunya. Menurut Simons, kejahatan adalah tindakan yang melanggar hukum, dilakukan oleh orang yang sadar akan kesalahannya, dan diancam hukuman berdasarkan undang-undang. Sedangkan Moeljatno menyatakan bahwa setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum dan tidak

⁵ Teguh Prasetyo, 2001, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Parsada, Jakarta, hlm. 48.

⁶ Fuad Usfa, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM PRES, Malang, hlm. 34.

ditaati akan dikenai sanksi berupa pidana. Perbuatan tersebut haruslah dianggap oleh masyarakat sebagai suatu gangguan terhadap aturan sosial yang dikehendaki oleh warga tersebut. Sedangkan Pompe memandang tindak pidana secara teoritis sebagai sebuah perbuatan yang merusak tatanan hukum, yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian, yang mana pemidanaan terhadap si pelaku diperlukan untuk menjaga ketertiban hukum dan melindungi kesejahteraan umum. Pompe juga menambahkan bahwa menurut hukum positif, tindak pidana pada hakikatnya merupakan suatu perbuatan yang dapat diancam dengan pidana.⁷

Lingkup pengaturan hukum pidana khusus hanya mencakup perbuatan-perbuatan spesifik yang dilakukan oleh kelompok individu tertentu. Artinya, perbuatan-perbuatan yang tercakup dalam hukum pidana khusus diatur di luar hukum pidana umum, khususnya dalam undang-undang yang terpisah dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana khusus adalah peraturan yang mengatur perbuatan pidana dalam bidang tertentu dan memberikan sanksi pidana bagi yang melanggarnya.⁸

Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus memiliki perbedaan mendasar dalam beberapa hal. Secara definisi, hukum pidana khusus mengacu pada ketentuan hukum pidana yang berlaku untuk bidang tertentu dan mengatur sanksi pidana. Dari segi landasan hukum, hukum pidana umum tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan hukum pidana khusus tidak tercantum dalam KUHP, melainkan diatur dalam undang-undang tersendiri. Dari segi kewenangan penyidikan dan penuntutan, hukum pidana umum meliputi kepolisian sebagai penyidik dan penuntut umum sebagai penuntut umum, sedangkan dalam hukum pidana khusus, penyidikan dan penuntutan dapat juga melibatkan kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), tergantung pada ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang masing-

⁷ Sofyan, Andi. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makassar, hlm. 99.

⁸ Azis Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

masing. Terakhir, terkait tempat persidangan, hukum pidana umum mengatur bahwa perkara akan disidangkan di pengadilan umum.

Sebaliknya, kasus-kasus tertentu ditangani oleh pengadilan khusus seperti pengadilan pajak, niaga, atau korupsi. Setelah membahas definisi hukum pidana khusus, kita dapat memahami bahwa hukum pidana khusus berkaitan erat dengan hukum pidana umum. Hukum pidana khusus dapat dianggap sebagai komponen dari hukum pidana secara keseluruhan, meskipun diatur dalam berbagai undang-undang khusus.⁹

Tanggung jawab pidana, yang dikenal di luar negeri dengan istilah *theorekemaardheit* atau Akuntabilitas pidana merupakan proses penegakan hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya. Kejahatan yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dilihat dari adanya perbuatan yang dilarang, seseorang bertanggung jawab atas suatu perbuatan apabila perbuatan tersebut melanggar hukum dan ketidakabsahan tindak pidana yang dilakukan tidak dapat dibenarkan atau dihilangkan. Dari sisi tanggung jawab, terdapat orang yang dapat dipertanggungjawabkan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.¹⁰

Kepemilikan senjata api pada masyarakat bukan hal yang tidak mungkin, tetapi harus memenuhi semua syarat-syarat yang telah diajukan. Akhir-akhir ini, peningkatan tindak pidana terkait senjata api sudah mencapai taraf yang mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kegagalan aparat dalam mengawasi maraknya peredaran senjata api *illegal* di kalangan warga sipil. Selain itu, proses mendapatkan izin kepemilikan senjata api bagi warga sipil dibuat sesederhana dan semurah mungkin.

⁹ *Ibid*, hlm. 9.

¹⁰ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT.Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm. 67.

Masalah ini dibahas dalam konteks penggunaan senjata api, yang tidak selalu mudah dipahami. Mengingat banyaknya kejahatan dan aktivitas *Illegal* lainnya yang melibatkan senjata api, banyak partai politik yang meminta pemerintah agar lebih memperhatikan dan memperketat pembatasan kepemilikan senjata api. Masyarakat terbiasa menggunakan sesuatu sebagaimana mestinya, tetapi penyalahgunaan sering kali berujung pada penyalahgunaan. Peredaran senjata api dapat dikendalikan untuk mengurangi angka kejahatan melalui kerja sama antara masyarakat dan penegak hukum.¹¹

Kekerasan massal dan kejahatan dengan kekerasan tampaknya tengah menjadi tren di negeri ini. Berita demi berita bermunculan tentang bentrokan antar kelompok masyarakat, mulai dari pelajar, pemuda, hingga masyarakat pedesaan. Belum lagi kegiatan *Illegal* dan *legal* yang melibatkan penjahat dan aparat penegak hukum tertentu.¹² Di Indonesia, kepemilikan senjata api oleh masyarakat umum diatur secara ketat. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, khususnya Pasal 1 ayat (1), secara tegas melarang kepemilikan senjata api tanpa izin. Undang-undang melarang keras siapa pun untuk memiliki, membawa, atau menggunakan senjata api, peluru, atau bahan peledak tanpa izin. Pelanggaran terhadap larangan ini dapat dihukum mati, penjara seumur hidup, atau penjara hingga 20 tahun.

Di tengah permasalahan ini, diskusi mengenai kepemilikan senjata api kembali mencuat di kalangan masyarakat sipil. Mengingat tingginya jumlah kejahatan dan aktivitas *Illegal* lain yang melibatkan senjata api, masyarakat mendesak agar diperketat adanya senjata api dilingkungan masyarakat. Masyarakat cenderung menggunakan barang sebagaimana mestinya, yang sering kali berakhir pada penyalahgunaan. Jika kita mengamati langkah aparat penegak hukum, kita melihat bahwa mereka sebenarnya telah berhasil menekan angka kejahatan yang berhubungan

¹¹ Yudistira Nugroho, Jurnal Hukum : *Tinjauan Hukum Kepemilikan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil*, hlm. 198, diakses tanggal 21 Juni 2024.

¹² Irwandy Hendrik, 2013, *Peran Kepolisian Menanggulangi Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Warga Sipil*, Universitas Bung Hatta, Padang.

dengan kepemilikan dan penggunaan senjata api. Meski demikian, dengan munculnya globalisasi dan akses yang mudah terhadap informasi serta budaya, teknologi di seluruh dunia yang tersedia dari berbagai daerah memberikan kemungkinan untuk menciptakan atau memproduksi senjata api dengan standar senjata tempur. Hal ini berlaku baik untuk senjata api yang diproduksi secara resmi oleh produsen senjata maupun senjata api yang dibuat secara *Illegal* melalui kegiatan kerajinan rakyat, seperti senjata rakitan.¹³

Maraknya Senjata api yang tidak sah(*Illegal*) harus dikendalikan untuk menekan agar tindak kejahatan menurun melalui kerja sama antara masyarakat dan penegak hukum. Saat ini, tindak kejahatan melibatkan pelanggaran senjata api bersifat kekerasan dalam banyak hal, mulai dari penyerangan ringan hingga penyerangan berat yang dapat mengakibatkan kematian.¹⁴

Selain senjata api, perkembangan teknologi juga turut mempercepat peredaran senjata angin yang kini marak diperjualbelikan melalui transaksi daring tanpa memandang identitas penjual dan pembeli. Pemanfaatan internet oleh siapa pun membuat peredaran senjata angin semakin tak terkendali dan tak dapat dikendalikan oleh aparat penegak hukum.¹⁵ Tindakan preemtif, preventif, dan represif terhadap peredaran senjata api jenis ini dinilai kurang efektif. Saat ini, penyalahgunaan senjata api replika semakin marak dengan maraknya tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan, pencurian dengan pemberatan, dan lain-lain. Tindakan-tindakan tersebut jelas melanggar hukum yang berlaku. Maraknya senjata api replika di kalangan masyarakat sipil kini menjadi sumber kekhawatiran yang besar.

¹³ Nugroho, *op.cit.* hlm. 200.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 201.

¹⁵ Diantopo Mangoedi, 2015, *Pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga dikaitkan dengan Pengawasan dan kepemilikan Senjata Airsoft Gun tanpa ijin di Wilayah Kota Pontianak*, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, hlm. 11.

Kemudahan memperoleh senjata api jenis ini menjadi salah satu penyebab penyalahgunaan senjata api di masyarakat. Hal ini menimbulkan keresahan warga yang berdampak pada kenyamanan dan ketertiban masyarakat, apalagi jika senjata api jenis ini dimiliki oleh remaja yang pola pikirnya belum terbentuk secara psikologis.

Minimnya regulasi yang jelas dan mudahnya pemberian izin kepemilikan senjata api jenis ini, serta minimnya pengawasan dari aparat berwenang, menyebabkan penyalahgunaan senjata api jenis ini semakin marak. Selain senjata api jenis ini, ada juga senjata api replika lainnya, seperti senjata api jenis *Airsoft Gun*, yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengendalian Senjata Api untuk Olahraga. Namun, peraturan ini tidak mengatur pelanggaran atau tindak pidana yang melibatkan penggunaan *Airsoft Gun* dan sanksi hukum terkait. Peraturan ini hanya mencakup izin kepemilikan *Airsoft Gun*, sedangkan senjata angin tidak diatur secara khusus. Hal ini menimbulkan celah hukum dalam pengaturan penyalahgunaan senjata angin.

Pada penelitian ini penulis akan mempelajari mengenai kasus Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin di Indonesia. Pada kasus ini terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak terkait senjata api dan amunisi yang dimana diatur didalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951. Berdasarkan Uraian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan pembahasan mengenai Masyarakat sipil atas kepemilikan senjata api tanpa izin. Oleh sebab itu, penulis akan menuangkannya dalam penelitian yang berjudul “ ***Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin Berdasarkan Studi Kasus Putusan No.1713/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt***”.

B. Rumusan Masalah

6. Bagaimanakah Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin?
7. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan No. 1713/Pid.Sus/202/PN.Jkt.Brt Berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian merupakan batas-batas penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Dengan ruang lingkup penelitian ini dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian agar mempersempit pembahasannya untuk memberikan hasil yang lebih akurat. Maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut :

8. Membahas perihal pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin
9. Membahas perihal pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan No.1713/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a. Tujuan penelitian adalah untuk pembangunan ilmu pengetahuan hukum yang sudah ada agar dapat diterapkan sebagaimana mestinya terkait judul penelitian dan permasalahan hukum (isu hukum) yang teliti, sehingga penelitian ini diharapkan untuk:
 - 1) Mengetahui dan memperluas pengetahuan dan wawasan pengetahuan dan mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin.
 - 2) Memberikan penjelasan dan wawasan pengetahuan dalam pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan No.

1713/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

2. Tujuan Khusus

Penelitian ini dilaksanakan sebagai pemenuhan salah satu syarat untuk meraih gelar akademik Sarjana Hukum (S.H.) pada jenjang strata satu di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

b. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai proses, tantangan, dan efektivitas penegakan hukum terhadap kasus kepemilikan senjata api tanpa izin Berdasarkan Putusan No.1713/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt dan menambah ilmu pengetahuan penulis secara khusus dan memberikan informasi bagi masyarakat pada umumnya terkait dengan bahasan yang akan diteliti oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin.
- 2) Pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan No. 1713/Pid.Sus/PN.Jkt.Brt

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

10. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, Teori Hukum yang digunakan adalah :

a. Teori Pertanggungjawaban

Kelsen berargumen bahwa setiap individu bertanggung jawab atas tindakannya di hadapan hukum, dan tindakan yang melanggar hukum akan mengakibatkan individu tersebut harus menanggung konsekuensi hukum. Hans Kelsen lebih lanjut menjelaskan bahwa :¹⁶

¹⁶ *Ibid*, hlm. 83.

“Jika seseorang tidak berhati-hati seperti yang seharusnya dilakukan menurut hukum, maka itu disebut kelalaian. Kelalaian ini adalah salah satu jenis kesalahan, tapi jenis kesalahan yang lebih ringan dibandingkan dengan kesalahan yang dilakukan dengan sengaja atau karena ingin merugikan orang lain.

Hans Kelsen kemudian mengklasifikasikan tanggung jawab menjadi beberapa jenis, yaitu:¹⁷

1. Tanggung jawab individu dimana setiap orang adalah individu yang unik dan harus bertanggung jawab atas tindakannya.;
2. Tanggung jawab kolektif mengacu pada Prinsip ini sering diterapkan dalam konteks hukum perusahaan, hukum pidana internasional, atau dalam situasi konflik sosial.;
3. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan yakni sebuah prinsip dasar dalam banyak sistem hukum. Untuk dianggap bersalah, seseorang harus terbukti melakukan tindakan yang melanggar hukum dengan sengaja;
4. Tanggung jawab mutlak berupa Prinsip ini lebih jarang diterapkan dan biasanya hanya berlaku dalam situasi tertentu, seperti dalam kasus kecelakaan lalu lintas atau produk yang cacat.

Dalam terminologi hukum, konsep "tanggung jawab" dibedakan menjadi dua. "*Liability*" merujuk pada kewajiban hukum suatu pihak untuk menanggung akibat perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak lain. Sementara itu, "*responsibility*" lebih mengacu pada tanggung jawab moral dan politik, terutama dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan. Teori pertanggungjawaban lebih condong pada pengertian "*Liability*" dalam bahasa Inggris, yang mengacu pada kewajiban hukum untuk menanggung akibat dari suatu perbuatan. Dengan kata lain, teori ini melihat tanggung jawab sebagai konsekuensi

¹⁷ Hans Kelsen (b), 2006, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusa Media, Bandung, hlm. 140.

hukum dari suatu tindakan,¹⁸ Sebagai konsep yang terkait dengan kewajiban hukum, seseorang yang secara hukum bertanggung jawab atas suatu perbuatan tertentu dapat dipidana apabila perbuatannya melanggar hukum. Dalam lingkup pemerintahan dan administrasi, setiap jabatan dibekali kewenangan yang sejalan dengan tanggung jawab yang diemban. Hukum publik memandang bahwa setiap kewenangan yang diberikan akan diikuti oleh tanggung jawab, sesuai dengan asas hukum: "*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid*"; tidak ada kewenangan tanpa tanggung jawab; *la sulthota bila masuliyat*" (tidak ada kewenangan tanpa tanggung jawab).¹⁹

b. Teori Kepastian hukum

Hukum didesain untuk menciptakan suatu tatanan sosial yang adil dan merata, di mana setiap individu memiliki akses yang sama terhadap keadilan. Kepastian hukum ini merupakan pilar penting dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Seseorang mengetahui akibat yang dapat terjadi ketika melakukan perbuatan melawan hukum, dengan menjamin adanya kepastian hukum. Untuk mewujudkan asas persamaan di hadapan hukum tanpa diskriminasi, kepastian hukum juga penting. Istilah “kepastian” erat kaitannya dengan konsep kebenaran.

Dalam konteks ini, “kepastian” dianggap sebagai sesuatu yang dapat diturunkan secara formal dan diakui secara hukum. Keberadaan kepastian hukum memungkinkan individu untuk menjalankan tindakan-tindakannya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Tanpa adanya kepastian hukum, seseorang tidak akan memiliki orientasi yang jelas untuk bertindak sesuai dengan aturan yang ada.²⁰

Berdasarkan pandangan Jan M. Otto, kepastian hukum tidak hanya tentang isi peraturan, tetapi juga bagaimana peraturan tersebut

¹⁸ Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, hlm. 54.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 352.

²⁰ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 19.

terbentuk. Hukum yang baik adalah hasil dari proses yang melibatkan masyarakat dan mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi alat untuk mengatur, tetapi juga sebagai refleksi dari kehidupan masyarakat itu sendiri.

Menurut Jan M. Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya itu bukan hanya sekadar aturan di atas kertas, melainkan harus terasa nyata dalam kehidupan sehari-hari. Negara dan rakyat harus memiliki pandangan yang sama dan saling memahami tentang hukum yang berlaku agar kepastian hukum itu benar-benar dirasakan. Menurut Jan Michiel Otto, inti dari kepastian hukum terletak pada aspek hukum itu sendiri, meskipun terbatas pada kelima keadaan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jan M. Otto menekankan pentingnya penegakan hukum oleh aparat yang berwenang untuk menjamin ketertiban dan keadilan.²¹

11. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual adalah yang menjelaskan bagaimana berbagai ide saling berkaitan dalam penelitian. Peta ini membantu kita memahami variabel yang akan kita teliti. Untuk mencapai hasil penelitian yang berkualitas, diperlukan pendekatan yang cermat dan terencana dalam mengumpulkan data. Langkah-langkah yang terstruktur akan memastikan fokus penelitian tetap terjaga dan hasil yang diperoleh dapat diandalkan. Oleh karena itu, kerangka konseptual yang baik sangat penting untuk mendukung penelitian dan membuatnya lebih terfokus dan berkualitas tinggi sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya.

- a. Kepemilikan : Kekuatan yang didukung oleh masyarakat untuk mendapatkan penguasaan atas sesuatu yang dimiliki secara eksklusif dan memanfaatkannya untuk tujuan pribadi.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 158.

- b. Senjata Api : Senjata api, menurut definisinya, adalah senjata yang menggunakan bubuk mesiu (seperti senapan, pistol, dan sebagainya). Pistol merupakan alat yang dirancang untuk meluncurkan proyektil (peluru) dengan memanfaatkan tenaga ledakan dari bubuk mesiu.²²
- c. Tindak Pidana : Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana disebut dengan istilah "*Strafbaarfeit*", sedangkan dalam literatur hukum pidana istilah Delik lebih umum digunakan. Pembuat undang-undang merumuskan peraturan dengan menggunakan istilah pelanggaran, tindakan yang dapat dihukum, atau kejahatan. "Kejahatan" adalah istilah yang memiliki makna mendasar dalam yurisprudensi dan digunakan untuk mengkarakterisasi karakteristik tertentu dari suatu peristiwa pidana. Istilah "kejahatan" lebih abstrak daripada peristiwa konkret dalam hukum pidana, oleh karena itu diperlukan definisi ilmiah yang jelas untuk membedakannya dari penggunaan istilah sehari-hari dalam masyarakat.²³
- d. Hukum Pidana : Hukum pidana mengacu pada ketentuan hukum yang mengatur sanksi pidana. Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai hukum pidana substantif yang merupakan cabang hukum mengatur tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan berpotensi dikenai sanksi pidana. Istilah hukum pidana pada awalnya digunakan untuk merujuk pada serangkaian ketentuan yang menetapkan kondisi yang mengikat Negara ketika bermaksud membuat undang-undang tentang hukuman, serta ketentuan yang merumuskan jenis hukuman yang dapat diterapkan.²⁴

²² Aldwin Rahadian Megantara, 2021, *Aspek Hukum Atas Senjata Api Bela Diri*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, hlm. 3.

²³ Wahyuni, *op.cit.* hlm. 35.

²⁴ *Ibid*, hlm. 1.

F. Metode Penelitian

Untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan maksud agar lebih fokus dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode penulisan yang diterapkan adalah Penelitian Hukum Normatif.

A. Jenis data dan Bahan Hukum

Penelitian ini mengedepankan pendekatan normatif. Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang mencakup analisis dan konstruksi serta dilaksanakan secara metodis, sistematis, dan konsisten. Proses yang dilakukan dengan cara yang teratur, terstruktur, dan tidak berubah-ubah. Hal ini penting untuk mencapai hasil yang akurat, efisien, dan dapat diulang. Penelitian ini mengadopsi metode normatif yang berfokus pada kajian mendalam terhadap aturan-aturan hukum tertulis dan tidak tertulis yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian normatif berorientasi pada konsep asas hukum, sifat hukum yang sistematis, dan derajat koherensi hukum. Penelitian ini berlandaskan pada norma-norma hukum yang terdapat dalam ketentuan hukum.

B. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini secara khusus berfokus pada aspek hukum normatif melalui analisis mendalam terhadap berbagai literatur terkait. Data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari sumber-sumber sekunder.

C. Teknik Pengolahan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri berbagai peraturan hukum yang berhubungan dengan masalah, melalui kajian pustaka yang mencakup dokumen-dokumen, buku-buku hukum, dan pandangan para ahli, yang dikumpulkan dan dianalisis untuk

mendapatkan jawaban atas masalah yang diteliti,²⁵ Bahan hukum yang digunakan untuk penelitian ini adalah :

- 1) Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang bersifat *otoritatif*, artinya memiliki kewenangan. Sumber hukum primer meliputi undang-undang dan berbagai dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, Perpol No. 1 Tahun 2022, Peraturan Kepolisian (Perkapolri) No. 18 Tahun 2015, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah buku atau tulisan lain yang menjelaskan lebih lanjut tentang hukum utama. Misalnya, buku pelajaran hukum, artikel di majalah hukum, atau hasil penelitian tentang hukum.
- 3) Sumber hukum tersier berfungsi sebagai alat bantu untuk menerangkan dan memberikan referensi tambahan bagi hukum primer dan sekunder. Kamus hukum dan ensiklopedia hukum merupakan contoh umum dari sumber tersier ini.²⁶

D. Analisa Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif dengan mengintegrasikan hasil penelitian inventarisasi hukum positif, kajian mendalam terhadap asas hukum, serta penemuan hukum baru melalui pendekatan "*in concerto*".

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman, penelitian ini diorganisasikan ke dalam beberapa bab. Setiap bab akan membahas topik tertentu yang saling melengkapi. Struktur penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

²⁵ Soejono Soekamto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 12.

²⁶ L.J. Van Apeldoorn, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 31, PT. Pradnya Paramita, hlm. 3.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab I pendahuluan terdiri atas, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Maksud dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Teori , Kerangka Konsep, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II berisikan uraian dari kerangka teori dan kerangka konsep sebagaimana yang termuat dalam Bab I. Penjelasan – penjelasan tersebut akan berkaitan dengan penelitian yang akan digunakan dalam penganalisisan permasalahan dalam penelitian.

BAB III : PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH 1

Dalam Bab III penulis akan membahas tentang pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin.

BAB IV : PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH 2

Dalam Bab IV penulis akan membahas pertimbangan hukum hakim terhadap putusan No. 1713/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

BAB V : PENUTUP

Bab V terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan jawaban terhadap pertanyaan yang dirumuskan dalam rumusan masalah. Sub bab kedua memuat rekomendasi yang berkaitan dengan topik penulisan hukum.